



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1983 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 471/PL.02.4-BA/3317/2024 tentang Penetapan media massa cetak dan media massa elektronik yang

ditunjuk untuk fasilitasi Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang fasilitasi pelaksanaan kampanye melalui metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan fasilitasi pelaksanaan kampanye melalui metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitasi pelaksanaan kampanye melalui metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada rentang waktu 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 bulan November sampai dengan tanggal 23 bulan November Tahun 2024.

KETIGA : Fasilitasi pelaksanaan kampanye melalui metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1983 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PELAKSANAAN KAMPANYE
MELALUI METODE IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2024

SPEKIFIKASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

A. STASIUN TELEVISI

- 1 (satu) stasiun televisi yaitu stasiun TVRI Jawa Tengah
- Durasi 30 (tiga puluh) detik/spot;
- 2 (dua) spot/hari untuk setiap pasangan calon;
- 10 (sepuluh) hari penayangan untuk stasiun televisi penyiaran.

B. STASIUN RADIO

- 4 (empat) stasiun radio yaitu Pop FM Rembang, Nur FM Rembang, Citra Bahari FM dan R2B Rembang;
- Durasi 60 (enam puluh) detik/spot;
- 5 (lima) spot/hari untuk setiap pasangan calon pada setiap stasiun radio;
- 10 (sepuluh) hari penayangan untuk setiap stasiun radio.

C. KORAN

- 2 (dua) koran yaitu Suara Merdeka dan Jawa Pos Radar Kudus;
- Ukuran 12,5cm x 19cm (*portrait*);
- Berwarna;
- 2 (dua) kali penayangan untuk setiap pasangan calon;
- 1 (satu) hari penayangan untuk setiap koran.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI



Andreyan Harsono